

REMEDY OF CASSATION AGAINST VERDICTS NUMBER:

6/URPdt.Sus.PHI/2015/PN. Yyk., IN THE COURT OF INDUSTRIAL RELATIONS

AT THE DISTRICT COURT IN YOGYAKARTA

By:

Virgiawan Swara Justitia¹, Rizky Septyana Widyaningtyas²

ABSTRACT

Cassation is one remedy which can be requested by one or both parties reason together to a High Court ruling. The parties may file an appeal if not satisfied with the contents of the high court verdict to the Supreme Court.

Cassation is derived from the word "casser" which means to solve or cancel, so that when a petition for cassation against court ruling below is accepted by the Supreme Court, it means the verdict was annulled by the Supreme Court because it was deemed to contain errors in the application of the law. Examination of cassation only covers the entire verdict the judge of the law, so not done re-examination about sit subjects so that the pemeriksaan level of Cassation should not/can be considered a third tingkat examination.

This final task is created from the author's observations during carrying out the practice of field work. This final project is about understanding and explanation more broadly about the remedy of Cassation.

Keywords: Court of Industrial relations, Industrial relations, Industrial relations Disputes, Cassation

¹ Students of the Diploma 3 law Schools of Gadjah Mada University

² Lecturer Faculty of Law, University of Gadjah Mada

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN NOMOR :
6/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.YyK., DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Oleh:

Virgiawan Swara Justitia¹, Rizky Septyana Widyaningtyas²

INTISARI

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Kasasi berasal dari perkataan "casser" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tugas Akhir ini dibuat dari pengamatan Penulis selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Tugas Akhir ini berisi tentang pengertian dan penjelasan secara lebih luas tentang upaya hukum kasasi.

**Kata kunci : Pengadilan Hubungan Industrial, Hubungan Industrial, Perselisihan
Hubungan Industrial, Kasasi**

¹ Mahasiswa Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada